

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap ancaman bencana gempa bumi, gelombang tsunami dan gerakan tanah dengan dikarenakan posisi wilayah Indonesia yang dikepung oleh tiga lempeng tektonik yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng tersebut dapat menimbulkan dampak yang besar, maka dari itu pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengantisipasi upaya pengurangan resiko bencana baik itu sebelum atau setelah terjadinya bencana. Sesuai dengan salah satu tujuan Negara Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan sejahtera lahir dan batin, yaitu kehidupan yang

aman, penuh rasa damai baik dari sisi fisik maupun jiwa. Bebas dari ancaman yang membuatnya tidak merasa aman.

Daerah-daerah yang terdapat di Indonesia saat ini banyak yang merupakan daerah rawan bencana. Catatan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan DIY bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, Bali, NTB dan NTT, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kalimantan Timur.¹

Berlandaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko bencana sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulang Bencana, dijelaskan bahwa upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya bencana di setiap daerah rawan bencana yaitu dengan mitigasi bencana yaitu upaya untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana, selanjutnya tanggap darurat diartikan sebagai kecepatan dalam pemberian bantuan saat terjadi bencana di suatu wilayah dan rehabilitasi rekontruksi untuk

¹http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/posisi%20indonesia.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 15:00 WIB.

membangun kembali kawasan yang rusak akibat bencana dengan memperhatikan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana.

Dapat dilihat dari catatan tersebut bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang rawan akan terjadinya gempa bumi karena terdapatnya patahan Semangko di daratan serta adanya pertemuan lempeng Australia dan lempeng Eurasia didasar lautan sebelah barat pulau Sumatera, yang memungkinkan terjadinya bencana tsunami. Berdasarkan sejarahnya, Perairan Barat Sumatera memiliki tingkat kegempaan yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari sebaran pusat gempa di wilayah tersebut dengan kedalaman pusat gempa yang semakin dalam ke arah timur. Gempa-gempa tersebut umumnya berasosiasi dengan Sistem Tunjaman Sunda yang menunjukkan adanya pergerakan relatif antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia.²

Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dengan sumber gempa merusak (RPJM Padang 2009-2014). Gempa vulkanik di Kota Padang disebabkan posisi Kota Padang yang berada didekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Marapi dan Tandikek. Kemudian letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatra, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah

² Yudichara dkk, *Jejak tsunami 25 Oktober 2010 di Kepulauan Mentawai berdasarkan penelitian kebumihan dan wawancara*, Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol. 1 No. 3, 2010, hlm. 165 – 181.

subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat.³

Berkaca pada peristiwa gempa tanggal 30 September 2009 pada pukul 17:16:10 WIB. Gempa terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota & 4 kabupaten di Sumatra Barat, korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan.⁴

Gempa maupun tsunami di Kota Padang memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadi walaupun tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi, jika melihat gempa 30 September 2009 Pemerintah Kota Padang perlu untuk mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan dari gempa tersebut, untuk itu Pemerintah Kota Padang harus meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana begitu juga dengan masyarakat Kota Padang jika bencana benar-benar terjadi, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menjaga

³ Danhas, *Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat*, Padang: Universitas Andalas, 2011, hlm. 14.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Sumatra_Barat_2009, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 20:08 WIB.

ketenteraman, ketertiban dan melindungi masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah terhadap ancaman bencana untuk mengurangi resiko bencana yaitu dengan menyediakan media penyelamatan diri ke tempat yang lebih aman seperti jalur evakuasi, shelter, rambu-rambu evakuasi dan papan informasi bencana.

Pemerintah Kota Padang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Perda RTRW Kota Padang) sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan bencana, di dalam perda tersebut telah ditetapkan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagai salah satu media penyelamatan diri ke tempat yang lebih aman pada saat bencana terjadi. Akan tetapi jalur evakuasi yang telah dipersiapkan oleh Pemko Padang saat ini masih belum siap untuk menampung mobilitas warga yang ingin menyelamatkan diri dari zona rawan tsunami ke zona aman tsunami.

Pemerintah bertanggung jawab dalam rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 46A Perda RTRW Kota Padang menyatakan rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 32A huruf e, meliputi:

- a. rencana sistem penyediaan air minum;
- b. rencana sistem pengolahan air limbah;

- c. rencana sistem jaringan persampahan kota;
- d. rencana sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. rencana sistem drainase dan pengendalian banjir;
- f. rencana sistem jaringan pejalan kaki; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Masalahnya dalam jangka waktu perubahan Perda RTRW Kota Padang penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di daerah-daerah rawan bencana atau *red zone* masih belum maksimal dan masih terdapat jalur evakuasi bencana tsunami dalam kondisi yang belum layak dikarenakan umumnya Pengadaan Tanah belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap jalur-jalur yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi bencana tsunami. Pasal 10 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga telah menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dipergunakan untuk membangun fasilitas keselamatan umum. Fasilitas keselamatan umum ini dapat berupa jalur evakuasi bencana tsunami. Selain itu, jalan-jalan yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi kurang lebar atau sempit sehingga dapat mengakibatkan kemacetan parah jika bencana benar-benar terjadi dan dapat menyebabkan upaya penyelamatan diri terhambat dan masih banyak jalur-jalur yang belum dikembangkan oleh Pemerintah Kota Padang, maka dari itu permasalahan kesiapan jalur evakuasi bencana dan lokasi evakuasi dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami di Kota Padang menjadi persoalan yang krusial untuk dibenahi.

Minimnya jalur dan lokasi evakuasi dapat membuat upaya penyelamatan diri menjadi sulit. Hal ini jelas akan berdampak terhadap masyarakat dan terlihat pada saat ini masih belum adanya upaya maksimal

pemerintah untuk meminimalisir risiko korban jiwa apabila bencana benar-benar terjadi. Akan tetapi jalur evakuasi yang telah dipersiapkan oleh Pemko Padang saat ini masih belum siap untuk menampung mobilitas warga yang ingin menyelamatkan diri dari zona rawan tsunami ke zona aman tsunami. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan peran nyata pemerintah daerah dalam upaya penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami pada setiap kawasan dan ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai rencana pengembangan jalur evakuasi tsunami. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 49A ayat (4) huruf b Perda RTRW Kota Padang meliputi:

1. Muara Kasang - Telok Bakok - Sasak Ubi - Kasang Pundak - Adinegoro (batas kota);
2. jalan Kandang Asam - Padang Sarai - Kayu Kalek - Adinegoro;
3. jalan Adinegoro (Kayu Kalek) - SMPN 26 dan SMA 8 - By Pass;
4. jalan Adinegoro - Anak Air Basarnas - By Pass;
5. jalan Adinegoro - SMA 7 - By Pass;
6. jalan Adinegoro - Terminal Anak Air - By Pass;
7. jalan By Pass - Anak Air - LP Anak Air - Anak Air Sabisma;
8. jalan Adinegoro - Pulai - By Pass;
9. jalan Kurao Pagang - Maransi - By Pass;
10. jalan Inspeksi Bandar Padang Baru - Alai Parak Kopi - Simpang Haru - Marapalam - Jembatan Ujung Tanah;
11. jalan S. Parman - SMA 1 - Khatib Sulaiman - Gn. Pangilun - Banda Gadang - Gurun Laweh - Sawah Lua Kalumbuak - Lolong Karang Sungai Sapih - By Pass;
12. jalan Koto Lua - SMP 23 Padang - Ulu Gadut;
13. Asrama Brimob - SMK Pelayaran - Adinegoro (Samping Kantor Camat);
14. Rusunawa - Adinegoro; dan
15. Pasir Jambak - Perum. Sopo Inanta - SMP 34 - jalan Adinegoro.

Salah satu daerah yang perlu pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami adalah Kelurahan Lolong Belanti. Memang sudah ada jalur-jalur

yang dikembangkan di sekitaran kawasan tersebut, akan tetapi jalur evakuasi yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Padang di sekitaran kawasan ini masih belum siap untuk menampung mobilitas warga yang ingin menyelamatkan diri dari zona rawan tsunami ke zona aman tsunami. Kenyataannya masih ada jalur yang belum direalisasikan pengembangannya oleh Pemerintah Kota Padang tepatnya jalur evakuasi tsunami di Jalan Belanti Raya. Jalur ini berupa akses jalan terdekat menuju zona aman yang akan dikembangkan mulai dari Jalan S. Parman terus menuju ke Jalan Belanti Raya kemudian tembus ke Jalan Khatib Sulaiman dimana tempat evakuasi akhirnya adalah di Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Padang masih belum menyediakan jalur evakuasi di kawasan tersebut, padahal kawasan tersebut termasuk kawasan padat penduduk, dan terdapat juga beberapa fasilitas pendidikan termasuk Sekolah Menengah Atas terkemuka di Kota Padang, di kawasan ini juga terdapat kawasan perkantoran serta hiburan yang mengakibatkan kawasan ini selalu macet total pada saat jam masuk kerja maupun pulang kerja. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kota Padang melakukan aktifitas di kawasan tersebut tepatnya pada kawasan Khatib Sulaiman. Tentunya hal ini sangat berbahaya jika mengingat bencana benar-benar terjadi namun sebagian besar jalur evakuasi di kawasan tersebut masih belum direalisasikan khususnya di Jalan Belanti Raya, mengingat karena nyaris semua jalanan akan macet total sedangkan jalur evakuasi masih belum ada di sekitaran Jalan tersebut. Hal ini dibuktikan

dengan tidak adanya jalur terdekat yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk penyelamatan diri ke tempat yang lebih aman. Sedangkan kebanyakan jalan-jalan lain yang telah dijadikan jalur evakuasi banyak yang terlalu sempit, serta dapat menghambat mobilitas masyarakat sehingga ketika terjadi gempa jalan-jalan tersebut tidak cukup untuk menampung mobilitas masyarakat yang ingin menyelamatkan diri.


Agaknya jika jalur evakuasi telah ada maka warga sekitar dan masyarakat yang tengah melewati jalan yang dijadikan jalur evakuasi tersebut tidak akan kebingungan dan hilang arah dalam menyelamatkan diri dan diharapkan dengan adanya jalur tersebut dapat mengurangi kemacetatan total apabila bencana benar-benar terjadi. Pembinaan dan penambahan jalur-jalur evakuasi di Kota Padang memang masih sangat lambat mengingat Kota Padang termasuk daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Kewenangan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami harus segera direalisasikan. Nantinya dengan adanya jalur-jalur tersebut diharapkan dapat meminimalisir resiko korban jiwa dan mobilitas akibat gempa dan tsunami di setiap kawasan yang telah ditentukan khususnya di kawasan Lolong Belanti tepatnya di Jalan Belanti Raya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:
**“PENYEDIAAN JALUR EVAKUASI BENCANA TSUNAMI DI
KELURAHAN LOLONG BELANTI KECAMATAN PADANG
UTARA KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan penulis maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Kelurahan Lolong Belanti?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Kelurahan Lolong Belanti?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam setelah melakukan penelitian. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang dalam penyediaan jalur evakuasi bencana di Kelurahan Lolong Belanti.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Kelurahan Lolong Belanti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Kota Padang dalam upaya untuk menyediakan jalur evakuasi bencana yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang jika bencana gempa dan tsunami benar-benar terjadi dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Kewenangan
 - a) Pengertian Kewenangan
 - b) Sumber-Sumber Kewenangan
 - c) Pembatasan Kewenangan
2. Tinjauan Tentang Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami
 - a) Pengertian Penyediaan
 - b) Pengertian Jalur Evakuasi
 - c) Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami
3. Tinjauan Tentang Bencana
 - a) Bencana
 - b) Jenis-Jenis Penyebab Bencana
 - c) Bencana Tsunami
 - d) Manajemen Bencana

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perumusan dan judul diatas adalah metode yuridis sosiologis yang menekankan dan mengarah pada objek penelitian

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

dikaitkan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dimasyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, yaitu membanding norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Yaitu dengan memaparkan dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penulis melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum.⁸ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis :

1) Bahan hukum primer

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*, hlm.105.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta,2003, hlm. 99.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.⁹ Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan Tsunami
- g. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana
- h. Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2004, hlm. 10.

- i. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Bangunan Masyarakat yang Terkena Proyek Pembangunan Pemerintah dalam Kota Padang
- j. Peraturan Walikota Padang Nomor 16.A Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030

2) Bahan Hukum Sekunder

Penunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti: Literatur, atau hasil penulisan berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum yang member petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁰ Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

¹⁰Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 106

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah dan jurnal penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara terhadap pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dan masyarakat di daerah Jalan Belanti Raya.

b. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.¹¹

5. Populasi dan Sampel


Populasi dan Sampel

¹¹Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 107

- a. Populasi: Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.
- b. Sampel: Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi.¹²

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat.¹³



¹²Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 118-119

¹³Bambang Sunggono, *Loc.cit.*,